

HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Oleh: Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo⁵

Abstract: Provision of living child after the divorce is the duty of parents, especially fathers, In practice the father of the obligations does not conform to the religious court's decision. Given this, the parties raising and educating children should be proactively reminded to fulfill its obligations and the religious must be proactive to oversee the execution of its decision.

Key words: a living child, religious court decision.

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami adalah mitra isteri dan sebaliknya isteri juga merupakan mitra suami, maka kedudukan isteri dan suami adalah sama dan seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat dimusyawarahkan untuk penyelesaiannya. Namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat mudah sekali pasangan suami-isteri memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) karena tidak adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Walau pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya (Soemiyati, 1986:103). Penyebab awal terjadinya perceraian biasanya masalah ekonomi. Dari masalah ekonomi terus merambat ke percekcoakan, terus penyiksaan fisik dan seterusnya akhirnya terjadi perceraian.

Perceraian sebenarnya tidak dianjurkan di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, serta tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya. Mengingat hal tersebut, maka Pengadilan Agama yang telah memutuskan suatu perkara perceraian mestinya harus mengawal apakah putusan pengadilan agama telah dapat dieksekusi. Pihak pengadilan agama sesungguhnya dapat memberikan sanksi terhadap pihak suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah pada

⁵ Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Unisri

anaknyanya. Sanksi yang diberikan pengadilan agama disesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti jika pihak suami tidak memberi nafkah karena keadaan ekonominya tidak mendukung karena tidak bekerja atau pendapatannya terbatas, maka pihak pengadilan agama dapat mengalihkan sebagian kewajiban pemberian tunjangan nafkah tersebut kepada pihak ibu.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hak nafkah anak setelah terjadi perceraian ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian ?

TUJUAN PENELITIAN

1. mengetahui hak nafkah anak setelah terjadi perceraian.
2. mengetahui hambatan dan bagaimana cara mengatasinya pemberian hak anak setelah terjadinya perceraian.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari kata ikatan lahir batin yaitu pada sebuah perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan batin tetapi juga ikatan lahir. Ikatan lahir dapat diwujudkan adanya akta perkawinan yang autentik. Adapun tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja. Di dalam Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosul-Nya (Ahmad Azhar Basyir, 1987:11).

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsagan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan itu sendiri sama dengan tujuan perkawinan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal. Hubungan antara suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dapat putus disebabkan kematian, perceraian dan putusan pengadilan, adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian karena alasan-alasan :

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan
- d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan salah satu pihak
- e. Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Tinjauan Umum tentang Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Pemberian tunjangan nafkah anak

Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga teranglah bahwa nafkah itu untuk isteri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya (Pasal 41 UU Perkawinan).

2. Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 9: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

3. Hak-hak anak menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

4. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 dan 46), bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri

sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

Kewenangan Peradilan Agama

Mengenai kewenangan peradilan agama dapat dilihat pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, dan Infaq.

Kewenangan dalam perkawinan, pengaturan perkawinan merupakan hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- a. Izin beristeri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugata perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

- r. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- s. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

"Di sini para panitera pengadilan-pengadilan agama diberi instruksi mengenai jangka waktu dan bentuk dimana keputusan pengadilan agama harus dikirim ke pengadilan negeri untuk diperkuat sepanjang keputusan-keputusan tersebut menyangkut masalah-masalah perceraian" (J. Prins, 1982: 81-82).

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi

2. Jenis dan sumber data

- a. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang lain di luar diri peneliti. Datanya berupa keputusan pengadilan agama.
- b. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder (Ronny Hanitiyo Soemitro, 1990: 9 – 10). Data sekunder berupa sumber primer yang digunakan terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Data sekunder dari sumber sekunder yang dipergunakan adalah berupa dokumen, yaitu keputusan Pengadilan Agama.

3. Teknik pengumpulan data dan analisis data

Data sekunder berupa sumber primer, sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisa data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu teknik analisa yang memiliki keinginan untuk mengungkapkan gejala yang ada dan kenyataan yang sesungguhnya dari suatu peristiwa yang terjadi dan dinyatakan dalam bentuk tulisan-tulisan atau pernyataan lisan. Analisa ini dianggap lebih mampu mengungkapkan hal-hal yang bersifat substansial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi

Pemberian tunjangan nafkah untuk anak ini difokuskan pada studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan. Peneliti mengajukan tiga kasus perceraian, yakni perceraian yang terjadi di kalangan buruh, perceraian yang terjadi di kalangan wiraswasta dan perceraian yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil. Pengambilan sample tiga kasus ini telah mewakili kondisi masyarakat yang kebanyakan terdiri dari buruh, wiraswasta dan pegawai negeri.

1. Kasus Pertama dengan perkara Nomor : 1780/Pdt.G/2008/PA.Pwd

Identitas pihak Pemohon :

Nama : Jamasri bin Sarwi

Umur : 38 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Ketro Timur RT. 02 RW. 02 Desa Ketro Kecamatan
Karangrayung Kabupaten Grobogan

Identitas pihak Termohon:

Nama : Supi binti Marjuki

Umur : 36 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh

Alamat : Dologan RT. 07 RW. 02 Desa Ketro Kecamatan
Karangrayung Kabupaten Grobogan

Alasan pihak Pemohon menceraikan talak pihak Termohon karena pihak termohon selalu meminta lebih terutama untuk nafkah lahir yang berupa tunjangan nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering terjadi pertengkaran yang menurut beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pertengkaran tersebut sudah sangat sulit di damaikan lagi, selain itu pihak termohon sudah meninggalkan pihak Pemohon selama 1 bulan 13 hari.

Dengan alasan tersebut sebelum menjatuhkan putusan pihak Majelis Hakim terlebih dahulu menawarkan jalur perdamaian terhadap para pihak, akan tetapi tidak berhasil karena sudah sepakat untuk bercerai. Akibat dari terkabulnya permohonan cerai yang telah diajukan dari pihak Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon untuk setiap bulan sebesar Rp.400.000- (empat ratus ribu rupiah). Pertimbangan Hakim menentukan besar tunjangan nafkah sebesar Rp.400.000,- karena pendapatan Pemohon setiap bulannya Rp. 750.000,- dan pihak Pemohon selama ini masih mengontrak rumah dan hidup di Jakarta.
- b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut memperoleh penetapan secara hukum dan sudah tidak ada perlawanan hukum lagi terhadap putusan tersebut maka pihak Pemohon wajib memberi tunjangan nafkah sebesar Rp.400.000,- namun menurut Supi sebagai pihak Termohon bahwa mantan suaminya dalam memberikan tunjangan nafkah kepada dua orang anaknya tidak sesuai dengan putusan hakim. Hal ini dapat diketahui dari pemberian nafkahnya hanya memberi Rp.300.000,00, terkadang memberi hanya Rp.250.000,00 bahkan pemberian tersebut tidak rutin setiap bulannya. Walau demikian dari pihak Termohon hanya diam saja dan tidak melaporkan pelanggaran terhadap pemberian tunjangan nafkah terhadap anak anaknya dengan alasan tidak mau terjadi keributan lagi dengan pihak Pemohon.

2. Kasus kedua dengan perkara Nomor : 2254/Pdt.G/2009/PA.Pwd

Identitas Pihak Penggugat:

Nama : Ira Fitria Kusumawanti, S.Pd. binti Muslih, S.Pd.
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer
Alamat : Jl.Gg. Ki Ageng Wonoboyo RT. 02 RW. 01
Desa Tawangharjo Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan

Identitas pihak Tergugat :

Nama : Agus Susanto, ST. bin Santosa
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Marketing
Alamat : Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Tanggunharjo Kec.Grobogan
Kab.Grobogan

Alasan Penggugat menggugat cerai kepada pihak Tergugat karena :

1. Tergugat sering keluar malam dan tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan pulanginya sering larut malam.
2. Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulanginya ke Rumah pemberian orang tua sampai sekarang telah berjalan 8 bulan, namun tergugat masih memberi nafkah pada anaknya, namun tidak rutin.

Dengan alasan alasan tersebut diatas maka Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat dengan talak bain, yang dilakukan di depan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi setelah sebelumnya pihak Hakim mengusahakan perdamaian melalui mediasi untuk kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Akibat dari pengabulan permohonan tersebut maka pihak Tergugat diharuskan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang masih berumur 2 tahun 11 bulan yang pada saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat berupa uang untuk setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri. Besarnya nafkah yang dibebankan pada Tergugat tersebut berdasarkan pada Pasal 41 (a,b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974,jo Pasal 105 huruf(a dan c) KHI. Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum menikah atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Mengenai pemberian tunjangan nafkah anak setelah keluarnya surat putusan dari pihak Pengadilan Agama Purwodadi, menurut Ira Fitria K. Pihak Penggugat yang ditemui oleh peneliti pada saat pengambilan Putusan dan Akta Cerai “ Pemberian nafkah untuk anak yang dibebankan kepada pihak Tergugat berjalan lancar walaupun seringkali pembayaran tunjangan tersebut dibayarkan secara tidak rutin setiap bulannya tapi jumlah uang sesuai dengan surat putusan yang ada.

3. Kasus ketiga dengan Perkara Nomor : 1497/Pdt.G/2008/PA.Pwd

Identitas Pihak Penggugat :

Nama : Endang Sulistyawati binti Suoardji
Umur : 38 tahun
Agama : Islam

Pekerjaan : PNS.

Alamat : Perumahan Griya Praja RT. 04 RW. 23 Kel .Purwodadi
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan

Identitas pihak Tergugat :

Nama : Hardi bin Suwito Atmojo

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS.

Alamat : Palembang RT. 05 RW. 06 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab.
Grobogan.

Alasan Penggugat mengugat cerai pada Tergugat karena Tergugat sering :

1. Mengungkit-ungkit masalah harta.
2. Tergugat cemburu buta
3. Tidak diberi nafkah sejak bulan Agustus 2006, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah dan telah berjalan sampai saat ini selama 1 tahun 2 bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim sebelum mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil. Sehubungan kedua belah pihak sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka dalam mengajukan gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan ijin dari atasan kepada Pejabat yang berwenang dan Penggugat dalam hal ini telah mendapat ijin dengan terbitnya surat Keputusan Bupati Grobogan dan Tergugat juga telah memperoleh Rekomendasi dengan terbitnya Surat Keterangan untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Gugatan perceraian yang diajukan oleh para pihak yang berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1989, bahwa Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka.

Jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa

Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri.

Dalam pengabulan Gugatan cerai Penggugat, Pengadilan :

- a. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat seluruhnya.
- b. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Mengenai Pemeliharaan anak menurut KHI pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sebelum menentukan pemeliharaan terhadap anak setelah terjadinya perceraian, pihak Pengadilan telah mengadakan kerjasama dengan Kantor Catatan Sipil dalam hal mengurus Akta Kelahirannya, dan Akta Kelahiran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan hak pemeliharaan anak.

Mengkaji dari kasus pertama dan kedua bahwa dalam pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mewajibkan mantan suami untuk membiayai kebutuhan anak dari perkawinan dengan mantan isterinya. Besarnya biaya hidup untuk anak tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kondisi ekonomi dari mantan suaminya atau ayahnya. Putusan yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim tersebut kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh ayahnya. Dengan kenyataan yang demikian dari kasus pertama dan kasus kedua pihak isteri atau ibu yang memelihara anak dari hasil perkawinannya menerima apa adanya atau tidak mengajukan protes kepada mantan suaminya. Mengingat hal demikian, maka hak nafkah anak tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kondisi yang demikian sebenarnya dapat diatasi dengan cara pihak yang memelihara anak mengajukan protes atau komplain ke Pengadilan yang memutus, yakni pengadilan agama. Pengadilan Agama akan memaksa pihak mantan suami atau ayah dari anak untuk memenuhi sesuai dengan putusan pengadilan. Bila tidak dipenuhi Pengadilan Agama dapat menjual atau melelang harta milik mantan suami untuk memenuhi kekurangan yang terjadi. Sisa hasil pelelangan dikembalikan pada mantan suami atau ayah anak.

Kemudian untuk kasus yang ketiga, yakni perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Prosedur perceraianya berbeda dengan kasus pertama dan kedua, karena untuk pegawai negeri dalam melakukan perceraian harus memenuhi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983

juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Ketentuan dari kedua peraturan pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “bagi pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapat ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”.

Pegawai negeri yang telah mendapatkan putusan perceraian, maka ia akan terkena akibat dari perceraian yakni masalah pembagian gaji. Pembagian gaji tidak ditentukan oleh pengadilan Agama yang memutus perceraian tetapi ditangani oleh pejabat tempat pegawai negeri itu bekerja dan ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa “apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya”. Berdasarkan Surat Edaran No. 08/SE/1983, Romawi III Hal perceraian, angka 19 dinyatakan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sepertiga untuk pegawai negeri yang bersangkutan, sepertiga gaji untuk bekas isterinya dan sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan pada bekas isteri.
2. Bila dalam perkawinan tidak dilahirkan anak, maka setengah gaji untuk pegawai negeri yang bersangkutan dan setengah gaji untuk bekas isterinya.
3. Bila anak mengikuti pegawai negeri yang bersangkutan, maka sepertiga gaji untuk pegawai negeri yang bersangkutan dan sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan pada pegawai negeri yang bersangkutan.
4. Bila anak sebagian mengikuti pegawai negeri yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas isterinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Kasus yang ketiga di atas tidak mengikuti aturan seperti di atas, karena yang meminta cerai adalah pihak isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama memutuskan bahwa pihak suami dibebani untuk menanggung nafkah bagi anak-anaknya. Dalam ketentuan dinyatakan bahwa anak yang belum mumayis (dewasa) akan mengikuti ibunya. Setelah dewasa anak boleh memilih ikut ayah atau ibunya. Dalam kasus yang ketiga ini walaupun anak-anak belum dewasa dipelihara oleh ayahnya, karena ayah (tergugat) mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan si anak bila mengikuti penggugat (ibunya).

Hambatan Dalam Mewujudkan Hak Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Hambatan-hambatan yang sering dialami pada saat pelaksanaan pemberian tunjangan nafkah bagi anak setelah terjadinya perceraian dapat dibagi mejadi 2 hambatan yaitu :

1. Majelis Hakim di Pengadilan Agama telah menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayahnya setiap bulan. Prakteknya nafkah yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan dan pemberiannya tidak rutin diberikan setiap bulan. Keadaan yang demikian berjalan terus, karena pihak yang memelihara dan mendidik anak yakni ibunya tidak pernah mempermasalahkan atau mempersoalkan kepada pihak mantan suaminya (ayah si anak) atau dapat dikatakan pihak ibu pasrah saja. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah pihak ibu yang memelihara dan mendidik anak harus berani komplain atau menuntut pihak mantan suami untuk memenuhi keputusan dari Pengadilan Agama.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian pihak Pengadilan Agama tidak pernah mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak. Pihak Pengadilan Agama baru bertindak bila pihak yang memelihara dan mendidik anak (ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi. Guna untuk mengatasi ini, maka Pengadilan Agama harus proaktif dalam mengawal Keputusan Pengadilan baik adanya laporan dari pihak yang dirugikan maupun tidak adanya laporan, sehingga Keputusan Pengadilan Agama dapat dieksekusi dengan baik.
3. Bagi pegawai negeri hak nafkah anak setelah perceraian akan terganggu apabila pegawai negeri yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak itu (ayahnya) mempunyai hutang yang banyak, sehingga mengurangi hak nafkah anak. Guna untuk mengatasi masalah ini dengan cara pegawai negeri yang bertanggungjawab terhadap hak nafkah anak tidak boleh hutang atau kredit melampaui haknya sehingga hak nafkah anak tetap terjamin terus menerus.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ayah. Namun apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari perkawinan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya.

- b. Pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana dengan baik bila yang memelihara dan mendidik anak tidak proaktif untuk mengusahakan sepenuhnya terlaksananya putusan pengadilan agama. selain itu pihak pengadilan agama harus proaktif untuk mengawasi terlaksananya eksekusi putusan pengadilan agama. Nafkah anak dari pegawai negeri akan berjalan baik apabila pemberi gaji harus membatasi kredit pegawai negeri yang bertanggungjawab nafkah anak sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.

2. Rekomendasi

- a. Supaya hak nafkah anak setelah terjadi perceraian berjalan lancar hendaknya Pengadilan Agama proaktif untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak, hendaknya pihak yang memelihara dan mendidik anak proaktif untuk melaksanakan putusan pengadilan agama.
- b. Pegawai pemberi gaji untuk pegawai negeri hendaknya membatasi kredit pegawai negeri yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak, sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, Ahmad, 1987. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hanitiyo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prins, J. 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.